7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2251 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Perkuatan Posyandu dan Pembentukan Tim Ad Hoc Posyandu TP PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan : Pembentukan PAUD NABILA Tanggal 01 Juli 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Pengurus PAUD NABILA Jalan Kali Cipinang RT.002/04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Pengus PAUD NABILA sesuai dengan hasil Musyawarah Pengurus NABILA Jalan Kali Cipinang RT.002/04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracaas, Kota Administrasi Jakarta Timur ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2008
LURAH CIRACAS,

PEMERINTAH KECAMATAN CIRACAS JAYA RAYA KELURAHAN CIRACAS

H. PAUZAN ISHAK, S.Sos,MM
NIP.010185186

Tembusan :
1. Walikotamadya Jakarta Timur
2 TP PKK Kodya Jakarta Timur
3 Camat Ciracas
4. TP PKK Kecamatan Ciracas

PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIRACAS
KELURAHAN CIRACAS
Jalan Raya Ciracas - Jakarta Timur
Telp. (021) 8710996

KEPUTUSAN LURAH CIRACAS
NOMOR : 32 Tahun 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NABILA RW.04 KELURAHAN CIRACAS KECAMATAN CIRACAS, JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CIRACAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui Pembangunan Keluarga Sejaktera Kelurahan Ciracas telah melaksanakan kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NABILA Jalan Kali Cipinang RT.002/04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu dibentuk kepengurusan Pendidikan Usia Dini (PAUD) NABILA Jalan Kali Cipinang RT.002 /04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur , dalam Kepatusan Lurah Ciracas ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Meteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Otonomi ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta ;

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 118/1.14/31.75.08.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD NABILA

Alamat : **Jl. Kali Cipinang No. 64 RT 002 RW 04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur**

Kepala Sekolah : **DJAMILAH**

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 April 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS

SEPTY VIPRIANTY M
NIP. 196409141985032005

Tembusan :
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta